

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya berdasar pada asas desentralisasi. Menurut HAW. Widjaja otonomi daerah memiliki arti yakni kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat namun tetap disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek meliputi pembuatan kebijakan daerah seperti peraturan daerah. Selain itu salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan daerah lainnya ialah menegakkan peraturan daerah yang selanjutnya memberikan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.¹ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa Satpol PP adalah penegak Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bertindak sebagai pelaksana teknis yang mendukung Kepala

¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Daerah dalam penegakan hukum di tingkat lokal.

Satpol PP memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Sejalan dengan peraturan tersebut maka, kondisi ketentraman dan ketertiban yang stabil dalam masyarakat dapat mendorong terciptanya stabilitas nasional dan memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan asa-asis pelayanan publik yang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk layanan penegakan hukum dan perlindungan dari gangguan sosial guna terciptanya kepastian hukum di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kediri mengimplementasikan kewenangan daerah dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dengan menugaskan Satpol PP Kabupaten Kediri yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah tersebut. Adapun hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 yang berbunyi :

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Berbicara mengenai penegakan peraturan daerah Kabupaten Kediri tersebut. Salah satu program program penegakan hukum yang rutin dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri ialah operasi yustisi minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan yang sah dari pihak yang berwenang.

Perkembangan perekonomian yang melesat saat ini telah mendorong manusia untuk berpikir lebih maju dan mengubah cara hidup agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat dituntut untuk bersaing dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mencari penghasilan dengan cara yang cepat dan mudah, dengan menghalalkan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan berdagang minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan yang sah dari pihak yang berwenang.

Pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.² Minuman beralkohol adalah jenis zat adiktif yang, apabila disalahgunakan, dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat serta menimbulkan masalah sosial.³ Penggunaan minuman beralkohol yang tidak terkontrol dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁴

² Alfianti, Luffita. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional." *Yuridika* 33.1 (2018). hlm 94.

³ Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 7.2 (2019). hlm 127.

⁴ Rahman, Muhammad Zikri, Agus Surya Dharma, and Siti Paulina. "Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat

Minuman beralkohol dapat memberikan pemasukkan kepada Anggaran pendapatan bagi daerah. Namun, minuman beralkohol juga seringkali dianggap sebagai penyebab utama terganggunya ketertiban, kedamaian, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Peredaran minuman beralkohol yang tak terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti, kriminalitas, tawuran, dan perilaku seks beresiko. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan peredaran minimal beralkohol tanpa izin penjualan yang tak terkendali melalui Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengimplementasikan peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum teruma dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 41 huruf e Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 yang ditegakkan oleh SatPol PP Kabupaten Kediri. Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dan pengimplementasian Perda tersebut.

Operasi pengendalian minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjualan dan distribusi minuman beralkohol dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Operasi pengendalian peredaran minuman

beralkohol merupakan salah satu upaya utama yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait larangan penjualan minuman beralkohol. Dasar hukum dilaksanakannya operasi pengendalian peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan tertuang pada Pasal 25 Ayat 1(b) Perda Nomor 6 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Melihat dari jumlah barang bukti minuman beralkohol pertahun, ditemukan bahwa pada tahun 2019 Satpol PP Kabupaten Kediri menjaring sebanyak 422 botol, tahun 2020 sebanyak 264 botol, tahun 2021 sebanyak 1032 botol, tahun 2022 sebanyak 667 botol. Total keseluruhan berjumlah 2385 botol.⁵ Lalu pada tahun 2023 sebanyak 33 botol, tahun 2024 sebanyak 309 botol dan tahun 2025 bulan januari sampai dengan april sebanyak 145 botol.⁶ Dengan total keseluruhan dari tahun 2019 hingga 2025 periode januari sampai dengan april yakni sebanyak 2872 botol barang bukti minuman beralkohol.

Tujuan ditegakannya Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum yang didalamnya memuat tentang larangan penjualan minumann beralkohol ialah untuk menertibkan para penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan yang sah dari pihak yang berwenang dengan menugaskan Satpol PP Kabupaten Kediri sebagai penegak peraturan daerah tersebut. Namun fakta dilapangan dengan melihat jumlah barang bukti pertahun

⁵ Dinas Kominfo Kab. Kediri, “ *Satpol PP Kabupaten Kediri Musnahkan 2385 Botol Minuman Beralkohol Tak Berizin Edar* “, Maret (2023). <https://berita.kedirikab.go.id/>, Diakses November 2024

⁶ Bidang PPUD Satpol PP Kabupaten Kediri

yang naik turun dratis menandakan pelanggaran masih kerap terjadi serta penegakan hukum yang telah dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal.

Keberhasilan pelaksanaan program suatu instansi dapat dilihat dengan menilai kinerja instansi tersebut.⁷ Masukan dan saran perbaikan terkait dengan kinerja dapat diperoleh dari penilaian kinerja.⁸ Dalam hal ini, Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum terkait larangan penjualan minuman beralkohol dapat dinilai dari kinerja Satpol PP Kabupaten Kediri. Keberhasilan tersebut dapat dinilai dengan melihat beberapa faktor seperti kualitas penegakan hukum seperti ketepatan sasaran penegakan hukum, kesesuaian dengan standar operasional prosedur, ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusianya. Selain itu, peran masyarakat dapat mendukung keberhasilan penanganan pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan di Kabupaten Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk melakukan penelitian terhadap “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Dalam Menangani Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Jual ” maka, dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual?

⁷ Miftahus Surur. Implementasi Standar Pelayanan Miniman Bus Antar Kota dan Antar Provinsi Di Terminal Purabaya Tahun 2021. Skripsi. Universitas Trunojoyo Madura. 2022.

⁸ Sri Maulidiah, Pelayanan Publik, Bandung, Cv. Indra Prahasta, 2017, Hlm. 358

1.2.2 Apa faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual yang selaras dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.3.2 Untuk mengetahui mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pemahaman mengenai penanganan pelanggaran dalam penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran dalam penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual yang telah dilaksanakan, serta memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang sehingga pada penanganan pelanggaran selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan optimal.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Perbandingan Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Firda Aulia Umami, Efektivitas Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 2023, (Skripsi)	1. Bagaimana penegakan disiplin pegawai negeri sipil di satuan polisi pamong praja kota surabaya? 2. Bagaimana efektivitas penegakan disiplin pegawai negeri sipil di satuan polisi pamong praja kota surabaya?	Penelitian berfokus kepada analisis penegakan disiplin, ketertiban dan kepatuhan hukum dalam lingkungan pemerintahan, yang mencakup	Fokus penelitian ini berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual serta

			tanggung jawab negara dalam menerapkan hukum administratif di instansi pemerintah.	keefektivan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol.
2.	Moh. Ishak, Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam	1. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima menurut	Penelitian ini lebih menekankan pada kewenangan	Penelitian ini lebih berfokus pada peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

	Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, 2018, (Skripsi)	peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan	hukum, seperti peraturan daerah tentang PKL dan tugas dan wewenang Satpol PP dalam menjaga ketertiban di ruang publik.	Kabupaten Kediri dalam menangani penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan , yang mencakup efektivitas kebijakan dalam mengurangi penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual.
3.	Atnasius Susure, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Miras Di Kabupaten Teluk Bituni	1. Mengapa peredaran dan konsumsi inuman beralkohol di Kabupaten Teluk Bintuni masih sulit diberantas dengan diberlakukannya Perda No.3 Tahun 2016 ?	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji faktor penyebab masih maraknya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol	Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas kinerja dalam menangani penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual yang

Provinsi Papua Barat, 2023, (Jurnal)		meskipun telah diberlakukannya Perda No. 3 Tahun 2016 Kabupaten Teluk Bituni serta menganalisis efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol.	dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri yang bertujuan untuk menilai sejauh mana penanganan tersebut efektif dalam mengendalikan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jual.
--------------------------------------	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.⁹ Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis yang bertitik

⁹ Dr. Muhaimin, S.H.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Penerbit Mataram University Press. 2020. hlm 80.

tolak dari data primer/dasar yakni yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai salah satu sumbernya dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Metode pendekatan yuridis-sosiologis merupakan adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, dan mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat.¹¹ Obyek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Ditambah dengan pendekatan faktual yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu kenyataan yang benar-benar terjadi untuk memahami fakta di lapangan. Pendekatan bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹²

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi dan subjek penelitian yakni pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

1.7 Sumber Data

Sumber data empiris diperoleh dari subjek yang secara langsung diteliti di

¹⁰ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Prenamedia Group, 2016), hlm 150.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005. hlm 51

¹² Dr. Muhaimin, S.H.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. hlm 87.

lapangan meliputi lembaga, masyarakat, dan pelaku yang dapat memberikan keterangan dan data terkait penelitian yang dilakukan. Selain itu, terdapat data kepustakaan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.¹³

1.7.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari narasumber, informan, dan para ahli yang diperoleh dari wawancara di lapangan. Adapun sumber data primer tersebut meliputi :

1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri
3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri
4. Ketua MWC Nahdatul Ulama Kecamatan Pagu
5. Masyarakat Kecamatan Pagu, Ngasem, Kunjang, Pare, Plemahan, dan Papar
6. Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol di Kecamatan Kunjang dan Ngasem

1.7.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber data tersebut meliputi:

- a) Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

¹³ Dr. Muhaimin, S.H.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum. hlm 89

- b) Pasal 49 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- c) Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- d) Pasal 1, 5, dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- e) Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja
- f) Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
- g) Pasal 13,14, dan 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
- h) Pasal 25 Ayat (1) huruf b dan Pasal 41 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum

1.8 Teknik Pengumpulan Data

1.8.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (field research) didapatkan melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang berhubungan dengan objek permasalahan yang ada pada penelitian ini.¹⁴

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 2001. hlm 81

1.8.1.1 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dimana dalam penelitian ini jawaban dari responden akan ditulis dan direkam, berikut narasumber yang akan diwawancara adalah:

1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri
3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri
4. Ketua MWC Nahdatul Ulama Kecamatan Pagu
5. Masyarakat Kecamatan Pagu, Ngasem, Kunjang, Pare, Plemahan, dan Papar
6. Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol di Kecamatan Kunjang dan Ngasem

1.8.1.2 Observasi

Menurut Sugiyono observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan benda atau orang secara langsung di lapangan.¹⁵

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 145.

1.8.3 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data kepustakaan dan dokumen yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber data sekunder bahan hukum primer meliputi undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, kamus, dan bahan hukum tersier meliputi berita, website, atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.9 Metode Analisa Data

Pada penelitian ini metode Analisa data yang digunakan adalah metode evaluative analitis dan deskriptif analitis. Dalam evaluatif analisis ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian.¹⁶ Dalam deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁷ Selanjutnya, analisis data terhubung dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

¹⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum. Metode Penelitian Hukum. hlm 105

¹⁷ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. hlm.52